

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 62 TAHUN 2008
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pelayanan dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pasal 2

- (1) Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target standar pelayanan, Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.
- (3) Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Panduan Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

Pasal 4

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 5

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan

berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan perangkat daerah kabupaten/kota dan masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 7

- (1) Menteri Dalam Negeri memfasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan, baik di tingkat Pemerintah maupun Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - b. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
 - d. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - e. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, keuangan negara, dan keuangan daerah.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam:

- a. penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. pengembangan kapasitas Pemerintah daerah;
- c. pemberian penghargaan bagi Pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- d. pemberian sanksi bagi Pemerintah daerah yang tidak berhasil menerapkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan kondisi khusus daerah dan batas waktu yang ditetapkan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

Pasal 12

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat kabupaten/Kota.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah, dibebankan kepada APBN Departemen Dalam Negeri.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kebijakan daerah yang berkaitan dengan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd,

H.MARDIYANTO

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 62 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 Desember 2008

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL
SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

I. Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	2011	Dinas Kependudukan
		2. cakupan penerbitan akta kelahiran	100%		
II.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	50%	2015	Dinas Trantib
		4. Tingkat penyelesaian pe-langgaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	70%		
III.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	5. cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	25%	2015	Dinas Pemadam Kebakaran
		6. Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%		

II. Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota

A. Pelayanan Dokumen dan Akta Penduduk

1. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)

a. Pengertian

KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

b. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan Standard Pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan KTP.

c. Cara perhitungan indikator

1) Rumus

Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan NIK =

$$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}}$$

2) **Pembilang:** Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan

3) **Penyebut :** Jumlah Penduduk Wajib KTP (penduduk berusia 17 tahun ke atas dan atau telah menikah)

4) Satuan Indikator

Persentase (%)

5) Contoh Perhitungan

Contoh:

Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota memiliki jumlah penduduk wajib KTP sebesar 10.000 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 3000 jiwa, namun yang ber-NIK sebanyak 2000 jiwa. Maka persentase penduduk yang memiliki KTP di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{2.000 \text{ jiwa}}{10.000 \text{ jiwa}} \times 100 \% = 20 \%$$

Artinya: Baru 20% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut yang memiliki dokumen kependudukan KTP ber-NIK.

d. Sumber Data

- 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 2) Kecamatan, Kelurahan atau Desa

e. Rujukan

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006
3. Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan
4. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dengan pencatatan sipil
5. Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
6. Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil

f. Target

100 % cakupan pada tahun 2011 (amanat UU No.23 Tahun 2006)

g. Langkah Kegiatan

- 1) Penerbitan NIK
- 2) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan seperti:
 - Perubahan Alamat
 - Pendaftaran Perpindahan Penduduk
 - Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
 - Pendaftaran Penduduk antar Administrasi Kependudukan

h. SDM

- 1) Petugas pelayanan KTP .
- 2) Petugas pengolahan data penduduk .
- 3) Petugas Monitoring dan Evaluasi .
- 4) Petugas Registrasi

i. Penanggung jawab kegiatan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2. Cakupan penerbitan akta kelahiran sebagai salah satu dokumen hasil pencatatan sipil

a. Pengertian

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pemerintah (instansi pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

b. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standard pelayanan 7 hari harus selesai diterbitkan.

c. Cara perhitungan indikator

1) Rumus

Cakupan penerbitan akta kelahiran =

Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan x 100% Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan

2) **Pembilang** : Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan

3) **Penyebut** : Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan

4) **Satuan Indikator**

Persentase (%)

5) **Contoh perhitungan**

Misalkan pada tahun 2007 jumlah kelahiran di suatu Kabupaten sebesar 20.000 kelahiran (hidup). Pada tahun yang sama, pemerintah kabupaten menerbitkan 12.000 akta kelahiran. Namun hanya sekitar 8000 akta kelahiran yang diperuntukkan bagi bayi yang lahir di tahun 2007. Sedangkan sisanya merupakan akta kelahiran untuk mereka yang lahir sebelum 2007. Maka perhitungan cakupan penerbitan akta kelahiran:

$$\frac{8.000 \text{ jiwa}}{20.000 \text{ jiwa}} \times 100\% = 40\%$$

Artinya: hanya 40% penduduk lahir di tahun bersangkutan yang menerima pelayanan akta kelahiran.

d. Sumber Data

- 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 2) Kecamatan, Kelurahan atau Desa

e. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 2) PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.
- 3) Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan.
- 4) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dengan pencatatan sipil.
- 5) Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
- 6) Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

f. Target

100% cakupan pada tahun 2011 (Amanat UU No.23 Tahun 2006). Seluruh penduduk yang lahir di tahun bersangkutan memperoleh akta kelahiran.

g. Langkah Kegiatan

- 1) Penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran
- 2) Registrasi setiap kelahiran
- 3) Penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan

h. SDM

- 1) Petugas pelayanan akta kelahiran
- 2) Petugas pengolahan data penduduk
- 3) Petugas monitoring dan evaluasi. Petugas registrasi

i. Penanggung jawab kegiatan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

B. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota

a. Pengertian

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. (Landasan hukum keberadaan Linmas: Surat Keputusan Wakil Menteri I urusan Pertahanan Keamanan Nomor MI/72/1962 yang dikeluarkan pada 29 April 1962)

b. Definisi Operasional

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif

c. Cara Perhitungan Rumus

1) Rumus

Rasio jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru terhadap wilayah kerja

= 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru : 1 Wilayah Kerja Kabupaten/Kota

Wilayah Kerja Kabupaten/Kota* atau Daerah Pemekaran Baru = lokasi . Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Lin mas) di setiap Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota

2) Pembilang : 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru.

3) Penyebut : 1 Wilayah Kerja Kabupaten/Kota.

4) Ukuran Konstanta

Prosentase (%).

5) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 50. Sedangkan jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Lin mas) di setiap Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru adalah 100 Orang, maka jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) minimal adalah:

= 100 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas): 50 TPS (Wilayah Kerja)= 2 Orang

d. Sumber Data

- 1) Badan Kembangpol Linmas Kabupaten/Kota
- 2) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
- 3) Koramil dan Kapolsek

4) Kepala Satuan Linmas di Desa/Kelurahan

e. Rujukan

Kepmendagri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004

f. Target

50 % pada Tahun 2015

g. Langkah Kegiatan

- 1) Persiapan sarana pendukung pelaksanaan tugas.
- 2) Pelatihan bagi aparat Linmas.
- 3) Respon pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar.
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 5) Memantau/melaporkan penanggulangan bencana.
- 6) Pendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Lokasi TPS.
- 7) Monitoring dan Evaluasi

h. SDM

- 1) Petugas Satuan Linmas yang terlatih.
- 2) Sebagian Satuan Linmas yang sudah direkomendasikan sebagai Petugas Linmas

i) Penanggung Jawab Kegiatan

Badan Kesbangpol Linmas (SKPD yang membidangi Linmas)

4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota

a. Pengertian

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat ,urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan dll.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan.

Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan.

b. Definisi Operasional

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan

pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

c. Cara Perhitungan

1) Rumus

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota =

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{100} \times \text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}$$

Pembilang: Pelanggaran K3 yang terselesaikan di tahun bersangkutan.

2) Penyebut: Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP di tahun bersangkutan.

3) Satuan Indikator

Persentase (%)

4) Contoh Perhitungan

Misalkan di tahun 2007 Pemerintah Kabupaten/Kota menerima laporan sebanyak 150 kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang terkait dengan ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3). Selain itu, Satpol PP juga mengidentifikasi terdapat 75 kasus pelanggaran K3. Di antara 75 kasus temuan Satpol PP ialah adanya pelanggaran K3 dalam bentuk penggunaan trotoar jalan atau pedestrian oleh 35 orang pedagang kaki lima di Kelurahan A. Maka pelanggaran tersebut (dalam satu lokasi yang sama dengan jenis pelanggaran sama) dihitung sebagai 1 kasus. Meskipun teridentifikasi sebanyak 225 kasus pelanggaran K3, namun ternyata Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mampu menyelesaikan pelanggaran K3 sebanyak 90 kasus saja. Suatu kasus pelanggaran dapat dianggap terselesaikan jika pelaku pelanggaran tidak melakukan tindakan yang sama lagi setelah penertiban. Dengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ialah:

$$\frac{90 \text{ pelanggaran terselesaikan}}{225 \text{ pelanggaran yang dilaporkan}} \times 100\% = 40\%$$

d. Sumber Data

- 1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Dinas atau SKPD yang membidangi Polisi Pamong Praja.
- 3) Kantor Camat, Kelurahan

e. Rujukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

f. Target

80 % pada tahun 2015

g. Langkah Kegiatan

- 1) Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Pol PP
- 3) Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP.
- 5) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di Kawasan Perkotaan.

- 6) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah dinas terkait di Kawasan Kabupaten/Pedesaan.
- 7) Monitoring dan evaluasi

C. Penanganan dan Penanggulangan Bencana

5. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

a. Pengertian

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK.

b. Definisi Operasional

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran.

Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:

- WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.
- WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat.

Berdasarkan Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000, daerah layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini, Kepmeneg menetapkan bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*). Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.

c. Cara Perhitungan

1) Rumus

$$\frac{\text{Cakupan pelayanan bencana kebakaran:}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

2) **Pembilang** : Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran

3) **Penyebut** : Luas Wilayah Kabupaten/Kota

4) **Satuan Indikator**
Persentase (%)

5) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu kabupaten memiliki luas wilayah 1000 km². Mengingat adanya keterbatasan anggaran pemda dan lebih dari 50% penduduk tinggal di ibukota kabupaten, maka pemerintah kabupaten memutuskan hanya menyediakan 1 WMK, dimana jangkauan pelayanannya hanya pada radius 7,5 km. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km². Dengan contoh di atas, maka perhitungan cakupan pelayanan bencana kebakaran ialah:

$$\frac{176,26 \text{ km}^2}{1000 \text{ km}^2} \times 100\% = 17,66\%$$

d. Sumber Data

- 1) Dinas atau satuan kerja yang terkait dengan Pemadam Kebakaran.
- 2) BPS

e. Rujukan

- 1) Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran
- 2) Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat
- 3) Standard Pelayanan Kebakaran
- 4) Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000

f. Target

25% tahun 2015

g. Kegiatan

- 1) Inventarisasi potensi bahaya kebakaran
- 2) Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran
- 3) Identifikasi kemampuan jangkauan pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya dari bencana kebakaran
- 4) Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran
- 5) Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran.
- 6) Monitoring dan evaluasi

h. SDM

- 1) Satgas Pemadam Kebakaran .
- 2) Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran .
- 3) Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas terkait (a.1. SATLAKAR/BALAKAR)

i. Penanggung Jawab Kegiatan

Dinas atau Satuan Kerja Pemadam Kebakaran

6. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

a. Pengertian

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK.

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

b. Definisi Operasional

Tingkat waktu tanggap (*response time*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

c. Cara Perhitungan Rumus

1) **Rumus**

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

2) **Pembilang:** Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit

3) **Penyebut:** Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK, termasuk Wilayah Pos Pembantu Kebakaran

4) **Satuan Indikator**

Persentase (%)

5) **Contoh Perhitungan**

Misalkan suatu kabupaten hanya memiliki 1 WMK yang berada di ibukota Kabupaten/Pusat Kota. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km². Pada radius 7,5 km Oangkauan pelayanan WMK), di tahun 2007 terjadi kebakaran sebanyak 700 kali. Sedangkan di luar wilayah WMK jumlah kebakaran sebanyak 1000 kali. Di dalam jangkauan WMK, dari 700 kasus kebakaran yang terjadi ternyata hanya 175 kasus yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit. Sedangkan 525 kasus lainnya di WMK tertangani dalam waktu lebih dari 15 menit. Dengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK ialah:

$$\frac{175}{700} \times 100 \% = 25 \%$$

d. Sumber Data

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran.
- 2) BPS

e. Rujukan

- 1) Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran
- 2) Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat
- 3) Standard Pelayanan Kebakaran
- 4) Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000

f. Target

75 % pada tahun 2015

g. Kegiatan

- 1) Inventarisasi potensi bahaya kebakaran
- 2) Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran
- 3) Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran
- 4) Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran untuk peningkatan kinerja
- 5) Perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan
- 6) Monitoring dan evaluasi

h. SDM

- 1) Satgas Pemadam Kebakaran.
- 2) Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran.
- 3) Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas terkait (a.l. SATLAKAR/BALAKAR)

i. Penanggung Jawab

Dinas atau Satuan Kerja Pemadam Kebakaran.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19-12-2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO